



WALIKOTA MALANG
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/~~341~~ /37.73.112/2018
TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN BALAI KOTA MALANG
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Balai Kota Malang sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN BALAI KOTA MALANG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Bangunan Balai Kota Malang sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 12 Desember 2018

WALIKOTA MALANG,



SUTAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/341 /35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN BALAI KOTA MALANG
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS:

Bangunan : Balai Kota Malang
Letak
- Alamat : Jalan Tugu No.1, Kota Malang 65119
- Kecamatan : Klojen
- Kota : Malang
- Provinsi : Jawa Timur
Status Kepemilikan : Pemerintah Kota
Pengelola : Pemerintah Kota

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI):

Pada Bangunan Balai Kota Malang, setiap tahun dilakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan gedung. Gedung tersebut berlantai dua dengan shape berbentuk huruf "M" apabila dilihat dari ketinggian. Dari depan tampak empat pilar kokoh berukuran diameter 1 meter berdiri kokoh di depannya. Bangunan induk terdiri dari ruang lobby di lantai satu serta dilengkapi beberapa ruang pelayanan yang berada di sayap kanan dan kiri bangunan. Terdapat ubin tangga dan ubin lantai yang masih terawat keasliannya. Model jendela yang tampak dari depan berbentuk sirap dengan gaya kupu tarung berjumlah dua buah di setiap jendelanya. Bentuk model dua jendela ini dikarenakan Malang juga termasuk beriklim sub tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Jumlah jendela ada empat set yang berada di tiap sisi di lantai dua dan sejumlah enam set jendela dilantai 1 pada sisi kiri dan kanan arah utara. Dan sebanyak empat set jendela yang berada di sisi arah barat dan timur. Pada masa *Burgermaster van Malang* berkuasa maka seluruh layanan kotapraja dilakukan di kantor ini, yaitu layanan kependudukan, perijinan usaha, pajak air, tanah dan bangunan, dan urusan kebersihan.

Pada lantai dua bangunan Balaikota Malang terdapat ruang serbaguna/hall yang saat ini disebut dengan Ruang Sidang Balaikota. Selain itu juga terdapat balkon pada bagian luar lantai 2. Pada design awal Balaikota, Balkon Balaikota tidak memiliki atap khusus, namun pada akhir 1980-an ditambahkan atap untuk melindungi balkon dari terpaan hujan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/341 /35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN BALAI KOTA MALANG
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS:

Bangunan : Balai Kota Malang
Letak
- Alamat : Jalan Tugu No.1, Kota Malang 65119
- Kecamatan : Klojen
- Kota : Malang
- Provinsi : Jawa Timur
Status Kepemilikan : Pemerintah Kota
Pengelola : Pemerintah Kota

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI):

Pada Bangunan Balai Kota Malang, setiap tahun dilakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan gedung. Gedung tersebut berlantai dua dengan shape berbentuk huruf "M" apabila dilihat dari ketinggian. Dari depan tampak empat pilar kokoh berukuran diameter 1 meter berdiri kokoh di depannya. Bangunan induk terdiri dari ruang lobby di lantai satu serta dilengkapi beberapa ruang pelayanan yang berada di sayap kanan dan kiri bangunan. Terdapat ubin tangga dan ubin lantai yang masih terawat keasliannya. Model jendela yang tampak dari depan berbentuk sirap dengan gaya kupu tarung berjumlah dua buah di setiap jendelanya. Bentuk model dua jendela ini dikarenakan Malang juga termasuk beriklim sub tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Jumlah jendela ada empat set yang berada di tiap sisi di lantai dua dan sejumlah enam set jendela dilantai 1 pada sisi kiri dan kanan arah utara. Dan sebanyak empat set jendela yang berada di sisi arah barat dan timur. Pada masa *Burgermaster van Malang* berkuasa maka seluruh layanan kotapraja dilakukan di kantor ini, yaitu layanan kependudukan, perijinan usaha, pajak air, tanah dan bangunan, dan urusan kebersihan.

Pada lantai dua bangunan Balaikota Malang terdapat ruang serbaguna/hall yang saat ini disebut dengan Ruang Sidang Balaikota. Selain itu juga terdapat balkon pada bagian luar lantai 2. Pada design awal Balaikota, Balkon Balaikota tidak memiliki atap khusus, namun pada akhir 1980-an ditambahkan atap untuk melindungi balkon dari terpaan hujan

dan panas matahari. Kini balkon tersebut dipergunakan untuk memandangi indah Alun-alun Bunder dengan monument Tugu. Pada 20 Mei 1953, bersamaan dengan peresmian Monument Tugu Nasional, Presiden Ir. Sukarno pernah menggunakan balkon ini sebagai panggung untuk menyampaikan orasinya pada awal kemerdekaan.

Selain itu terdapat ruang kerja Walikota dan pimpinan lainnya. Terdapat masing-masing 2 (dua) ruang toilet yang identik dan berada di lantai 1 dan 2 dengan memisahkan antara toilet pria serta wanita. Tangga gedung utama Balaikota juga memiliki keunikan tersendiri, terdapat 2 sisi tangga menuju *mezzanine* dan 1 tangga utama menuju lantai 2. Lantai ubin tangga Balaikota juga memanjang tanpa sambungan. Atap bersusun juga merupakan keunikan tersendiri yang menggambarkan tingkatan manusia menuju kesempurnaan.

III. SEJARAH

Sebelum tahun 1914, wilayah Kota Malang masih merupakan bagian dari Karesidenan Pasuruan yang dipimpin oleh seorang asisten residen, bertindak sebagai onderdistrik yang kantornya terletak di selatan alun-alun yang sekarang menjadi Kantor Pos. Kemudian pada tanggal 1 April 1914 kedudukan Kota Malang dinaikkan statusnya menjadi *Gemeente* (Kotapraja). Sehingga Malang berhak memerintah daerah sendiri yang dipimpin oleh *Burgemeester* atau sebutan lain dari Walikota. Namun, jabatan tersebut dirangkap dengan menjadi Asisten Residen sampai tahun 1918. Sehingga di tahun 1919, Malang mempunyai walikota pertama yang bernama H.I. Bussemaker.

Alasan untuk membentuk daerah pusat pemerintahan baru membuat pihak kotapraja (*Gemeente*) membuat rencana perluasan kota kedua (*Bouwplan II*) yang diputuskan pada 26 April 1920. Daerah ini dinamakan sebagai *Gouverneur-Generaalbuurt*. Rencana tersebut baru dilaksanakan pada tahun 1922. Bagian pertama yang diperluas adalah *Bouwplan I* yang dinamakan *Vorstenbuurt* (daerah bernama warga Dinasti Oranje keluarga kerajaan Belanda) oleh karena itu daerah itu juga dinamakan Oranje Buurt. Daerah itu sekarang berada di sebelah Utara Stasiun Malang Kota Baru

Lapangan yang menjadi orientasi utama daerah baru tersebut kemudian dinamakan sebagai *Jan Pieterszoon Coenplein* (Lapangan JP. Coen). Karena lapangan tersebut berbentuk bulat (bahasa Jawa: *bunder*), maka sering disebut sebagai *Alun-alun Bunder*. Alun-alun Bunder tersebut

awalnya dibuat untuk kepentingan berkumpulnya warga Belanda untuk berolahraga

Di sekitar Alun-alun Bunder tersebut, kemudian didirikan berbagai bangunan resmi dan monumental seperti Balaikota Malang, gedung sekolah HBS (AMS), sekarang SMA Negeri, tempat kediaman panglima militer, Hotel Splendid, dan Kantor Dinas Topografi Militer, serta bangunan villa lainnya. Lingkungan baru tersebut kemudian terkenal sebagai kawasan Tugu yaitu daerah yang menjadi ciri khas Kota Malang.

Di tahun 1926, gagasan tentang perancangan pembangunan Balai Kota kemudian muncul. Pada saat itu, H. I. Bussemaker mengadakan sayembara untuk perancangan Balai Kota Malang. *Gemeente* Malang menunjuk Ir. W. Lemei sebagai juri dengan dibantu oleh Ir. Ph. N. te Winkel dan Ir. A. Grunberg. Ir. W. Lemei adalah pejabat *Landsgebouwendienst* (Kepala Jawatan Gedung Negara). Pada sayembara tersebut terdapat 22 gambar yang masuki.

Pada tanggal 14 Februari 1927 diputuskan oleh Dewan Perwakilan (*Gemeenteraad*) agar rancangan yang dianggap terbaik dapat diwujudkan dengan berbagai perubahan yang diusulkan oleh juri. Keputusan jatuh kepada rancangan HF Horn dari Semarang dengan slogan *Voor de Burgers van Malang* (Untuk Warga Malang). Pekerjaan pembangunan balaikota tersebut dilaksanakan oleh pihak kota sendiri pada 1927-1929, dengan biaya saat itu sebesar f 287.000,- dan perabotannya sebesar f 12.325,. Pada bulan September 1929 pembangunan Balaikota Kotapraja Malang selesai dibangun dan selanjutnya pada November 1929 gedung tersebut baru bisa dipakai untuk pertama kalinya. Walikota yang pertama kali menempati gedung tersebut adalah pengganti HI Bussemaker, yaitu Ir. EA Voorneman. Namun, dirasa masih ada beberapa kekurangan pada desain bangunan, terutama pada desain interiornya. Kemudian, pihak Kotapraja Malang meminta bantuan kepada Cosman Citroen. Sedangkan Citroen sendiri merupakan arsitek kolonial Belanda generasi kedua setelah tahun 1900 yang berdomisili di Surabaya. Beliau pernah merancang balaikota


Surabaya (1925). Sehingga, ketika Citroen diminta membantu pihak *Gementee* Kotapraja Malang, maka ia langsung merancang sendiri ruang walikota yang sampai sekarang masih terlihat di lantai dua.

Pada jaman pendudukan Jepang tahun 1942-1945, tentara Dai Nippon memanfaatkan boulevard dan lapangan alun-alun bunder untuk latihan pemadaman kebakaran, senam dan *Kinhoroshi* di daerah sekitar Balaikota Malang. Gedung ini sempat digunakan sebagai Kantor Malang

Sityo, kemudian digunakan lagi sebagai kantor Kotapraja Malang yang akhirnya diduduki Belanda.

Pada tanggal 29 Juli 1947 Belanda menyerbu Malang yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I. Pada tanggal 31 Juli 1947 pukul 09.30 pagi tentara Belanda menduduki Kota Malang. Sebelum tentara Belanda memasuki Kota Malang, gedung balaikota sudah dibumihanguskan oleh para pejuang gerilyawan. Bukan gedung balaikota saja yang dihancurkan, gedung-gedung penting lainnya pun turut dibakar, seperti gedung De Javasche Bank (sekarang Gedung Bank Indonesia). Setelah perang kemerdekaan tersebut usai, kemudian gedung balaikota Malang kembali dibangun atas hasil perjanjian KMB 29 Desember 1949, Pemerintah RIS harus menanggung biaya perbaikan gedung-gedung yang dibumi hanguskan dan hingga kini gedung balaikota menjadi pusat pemerintahan Kota Malang.

IV. GAMBAR





WALIKOTA MALANG,

SUYIAJI